



PANDUAN PENULISAN ARTIKEL

Tata cara penulisan dan pengiriman naskah dalam Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang 15-20 halaman (termasuk gambar, grafik atau tabel [jika ada]), kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman, Font 12, dan spasi 1,5. Menggunakan istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar.
3. Istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dengan huruf miring (*italic*).
4. Tinjauan pustaka (*literature review*) tidak dicantumkan sebagai bagian terpisah dalam struktur naskah. Kutipan dari literature review langsung dimasukkan ke dalam masing-masing bagian.
5. Naskah dilengkapi Judul Naskah, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan, dan Daftar Pustaka. Nama sponsor (jika ada) dapat ditulis dalam catatan kaki halaman pertama. Nama sponsor terkait dengan ucapan terima kasih yang disampaikan kepada lembaga pemberi dana, dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah.

a. Judul

1. Judul naskah harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), 12 kata (bahasa Inggris), yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
2. Jenis huruf Times New Roman 12, dengan jarak baris satu spasi, dan menggunakan huruf kapital yang ditebalkan (*bold*).
3. Contoh: **STUDI EVALUASI TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

b. Nama Penulis

1. Nama tidak disertai gelar kesarjanaan.
2. Nama yang tercantum merupakan nama orang yang benar-benar berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penulisan naskah.
3. Jenis huruf Times New Roman 10, dengan jarak baris satu spasi, dan menggunakan huruf kapital di awal, dengan ditebalkan (*bold*).
4. Contoh: **Teuku Djuned.**

c. Lembaga Penulis

1. Nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara.
2. Nama lembaga adalah afiliasi kelembagaan dari penulis naskah.
3. Penulis yang berstatus mahasiswa, dapat mencantumkan dua nama kelembagaan, yakni lembaga dan tempat dimana yang bersangkutan belajar.
4. Contoh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.



d. Alamat Lembaga Penulis

1. Alamat lembaga yang dicantumkan meliputi jalan, nama kota, kode pos.
2. Contoh: **Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111.**

e. Alamat Email Penulis

1. E-mail dan faksimili (kalau ada) dicantumkan untuk keperluan korespondensi.
2. Contoh: **sklj@unsyiah.ac.id, Telp./Faks. 0651-7552295.**

f. Abstrak

1. Abstrak (*abstract*) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dalam satu paragraf, dengan jumlah 75-150 kata.
2. Abstrak menggambarkan isi keseluruhan tulisan.

g. Kata Kunci

1. Kata kunci (*key word*) yang dipilih harus mencerminkan konsep artikel.
2. Kata kunci maksimal 5 kata dan/atau kelompok kata, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Ditulis sesuai urutan abjad.
4. Antara kata kunci dipisahkan oleh koma (,).
5. Hindari banyak kata penghubung (dan, dengan, yang, dan lain-lain).

h. Pendahuluan

1. Pendahuluan mengandung latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, *literature review* singkat dan penelitian terkait.
2. Panjang halaman pendahuluan maksimal 20% dari panjang keseluruhan naskah.

i. Metode Penelitian

1. Metode penelitian berisi penjelasan ringkas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian atau pendekatan, jenis data, dan metode analisis.
2. Untuk penjelasan yang membutuhkan kutipan, disebutkan dalam rujukan.

j. Hasil dan Pembahasan

1. Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan.
2. Untuk naskah yang memiliki tabel, grafik atau gambar, dijelaskan sesuai kebutuhan, dengan keterangan gambar diletakkan di atasnya.
3. Materi dari pembahasan dimaksudkan sebagai penjelasan dan jawaban dari permasalahan yang diajukan, termasuk argumentasinya.
4. Pengutipan rujukan dalam pembahasan, termasuk hasil penelitian sebelumnya, dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka.

k. Simpulan

1. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.
2. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk esai maupun dalam bentuk numerical.



1. Daftar Pustaka.
 1. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis.
 2. Rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam naskah.

6. Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan model catatan kaki (*footnotes*).
 - a. Kutipan buku: Nama penulis, *judul buku*, nama penerbit, tempat penerbitan, tahun terbitan, halaman kutipan. Contoh:
Husni Djalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Universitas Syiah Kuala Press, Banda Aceh, 2008, hlm. 185.

 - b. Kutipan jurnal: Nama penulis, “judul artikel”, *nama jurnal*, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman kutipan. Contoh:
Mahdi Syahbandir, “Pajak Aceh”, *Jurnal Kanun*, Vol. 15, No. 3, Desember 2013, hlm. 386.

 - c. Kutipan makalah/paper/orasi ilmiah: Nama penulis, “judul makalah”, *nama forum kegiatan*, tempat kegiatan, tanggal kegiatan, halaman kutipan. Contoh:
Erman Rajagukguk, “Special Autonomy in the Province of Aceh: the Implementation of Syariat Islam”, *Symposium on Legitimacy and Western & Non Western of Human Rights*, University of South Carolina Law School, Columbia, 3-4 Februari 2006, hlm. 4.
Faisal A. Rani, “Formalisasi Prinsip dan Syariat Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 9 April 2011, hlm. 6.

 - d. Kutipan *website/online*: Nama penulis, “judul tulisan”, alamat portal, tanggal diunduh.
Contoh:
Ade Saptomo, “Di Balik Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum”, <http://eprints.ums.ac.id/344/1/6.pdf>, diunduh 18 Juli 2013.

7. Daftar Pustaka sangat dianjurkan untuk diacu 80% sumber primer, dengan tingkat kemutakhiran 80% masa lima tahun terakhir. Komposisi Daftar Pustaka memuat daftar buku, jurnal, makalah/paper/orasi ilmiah baik cetak maupun *online* yang dikutip dalam naskah, yang disusun secara alfabetis.
Contoh:
Ade Saptomo, 2013, “Di Balik Sertifikasi Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pluralisme Hukum”, <http://eprints.ums.ac.id/344/1/6.pdf>, diunduh 18 Juli.
Erman Rajagukguk, 2006, “Special Autonomy in the Province of Aceh: the Implementation of Syariat Islam”, *Symposium on Legitimacy and Western & Non Western of Human Rights*, University of South Carolina Law School, Columbia, 3-4 Februari.
Faisal A. Rani, 2011, “Formalisasi Prinsip dan Syariat Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, 9 April.



Syiah Kuala
Law Journal

ISSN ONLINE : 2580-9059
ISSN PRINT : 2549-1741



Husni Djalil, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Universitas Syiah Kuala Press, Banda Aceh.

Mahdi Syahbandir, 2013, "Pajak Aceh", *Jurnal Kanun*, Vol. 15, No. 3, Desember.

8. Naskah dalam bentuk file document (.doc) dikirim via email ke alamat email pengelola redaksi: sklj@unsyiah.ac.id. Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295. Website: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/sklj> Email: sklj@unsyiah.ac.id.
9. Dewan penyunting menyeleksi dan mengedit naskah yang masuk tanpa mengubah substansi.
10. Penulis menyertakan biodata secara singkat.